



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 34 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 66 TAHUN 2010  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 6 Romawi IV Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dengan cara Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten

Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Jepara pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara dan PT. Bank Jateng (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 25);
38. Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 211).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2011.**

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011 ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 211 ) diubah sebagai berikut :

... dan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

#### 1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 97.874.429.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 714.566.710.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 244.660.986.000,00

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.057.052.125.000,00

#### 2. Belanja

##### a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 530.696.534.000,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 2.879.000.000,00
4) Belanja Hibah	Rp. 31.931.403.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 46.715.498.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 9.673.000.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 24.554.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,00

Rp. 648.151.435.000,00

##### b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 48.920.197.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 193.620.683.000,00
3) Belanja Modal	Rp. 22.134.966.000,00

Rp. 463.890.566.000,00

Jumlah Belanja

Rp. 1.112.041.991.000,00

Defisit

(Rp. 54.939.866.000,00)

#### 3. Pembiayaan

a. Penanaman	Rp. 68.040.807.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 13.100.941.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 54.939.866.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkertaan

Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	: Rp.	<b>97.874.429.000,00</b>
1.1.1	PAJAK DAERAH	: Rp.	23.299.337.000,00
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	: Rp.	18.129.690.000,00
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	: Rp.	3.282.641.000,00
1.1.4	LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	: Rp.	55.162.761.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	: Rp.	<b>714.566.710.000,00</b>
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	: Rp.	5.1365.594.000,00
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	: Rp.	592.496.116.000,00
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	: Rp.	70.705.000.000,00
1.3	<b>LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	: Rp.	<b>244.660.986.000,00</b>
1.3.1	HIBAH	: Rp.	1.681.190.000,00
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	: Rp.	34.468.275.000,00
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	: Rp.	123.255.811.000,00
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	: Rp.	85.255.710.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	: Rp.	<b>1.057.102.125.000,00</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
2.1.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	: Rp.	<b>648.661.435.000,00</b>
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	: Rp.	530.898.534.000,00
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	: Rp.	2.879.000.000,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	: Rp.	31.931.403.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	: Rp.	46.715.498.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	: Rp.	9.673.000.000,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, DESA DAN PARPOL	: Rp.	24.554.000.000,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	: Rp.	1.500.000.000,00

2.1	BELANJA LANGSUNG	:	Rp.	463.890.556.000,00
2.2	BELANJA PEGAWAI	:	Rp.	48.920.197.000,00
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	:	Rp.	193.620.893.000,00
2.2.3	BELANJA MODAL	:	Rp.	221.349.666.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.112.041.991.000,00</b>
1.01.0	DEFISIT	:	Rp.	(54.939.866.000,00)

### 3. PEMBIAYAAN

3.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>68.040.807.000,00</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	:	Rp.	58.391.461.000,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	:	Rp.	2.400.000.000,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	:	Rp.	7249.346.000,00
3.2.	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>13.100.941.000,00</b>
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	:	Rp.	13.100.941.000,00
	<b>SURPLUS PEMBIAYAAN</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>54.939.866.000,00</b>

3. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Akun Belanja Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

101.01.000.000.5 BELANJA DAERAH : 422.248.726.000,00

4. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.01.000.000.5.2 BELANJA LANGSUNG : 140.456.904.000,00

5. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.01.026 PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN : 123.469.102.000,00

6. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Program Wajib Belajar Sembilan Tahun ditambah 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut :

1.01.01.026.136 REHABILITASI RUANG KELAS, PERPUSTAKAAN DAN LABORATORIUM SMP (DPPID) : 564.956.000,00

10101026.136.5.2.1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	:	8.700.000,00
10101026.136.5.2.1.01	Belanja Honorarium PNS	:	8.700.000,00
10101.026.136.5.2.1.01.03	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	:	5.500.000,00
10101026.136.5.2.1.01.04	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	:	3.200.000,00
101.01.026.136.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	:	556.256.000,00
1.0101.026.136.5.2.3.30	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung	:	556.256.000,00
1.0101.026.136.5.2.3.30.01	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	:	556.256.000,00
1.01.01.026.137	<b>REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK BERAT SD (DPPID)</b>	:	1.102.500.000,00
1.01.01.026.137.5.2.3	<b>BELANJA MODAL</b>	:	1.102.500.000,00
1.0101026.137.5.2.3.30	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung	:	1.102.500.000,00
1.0101026.137.5.2.3.30.01	Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	:	1.102.500.000,00

7. Ketentuan dalam Lampiran I, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Akun Belanja Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.01.000.000.5 **BELANJA DAERAH** : 111.309.212.000,00

8. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.01.000.000.5.2 **BELANJA LANGSUNG** : 104.403.551.000,00

9. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.01.070	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	:	24.845.409.000,00
1.20.03.000.000.4.3.4.01	<b>DANA PENYESUAIAN DAN INFRASTRUKTUR</b>	:	123.255.511.000,00
1.20.03.000.000.4.3.4.01.01	DANA BOS	:	17.225.000.000,00
1.20.03.000.000.4.3.4.01.03	DANA PENYESUAIAN	:	54.776.229.000,00
1.20.03.000.000.4.3.4.01.04	DANA PENYESUAIAN	:	44.855.417.000,00

10. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ditambah 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut:

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH

1.0101.070.067	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN (DPPID)	:	4.820.409.000,00
1.01.01.070.087.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	:	1.950.409.000,00
1.010107008752216	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	1.950.409.000,00
1.010107008752216.01	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	:	1.950.409.000,00
1.0101070.087.5.2.3	BELANJA MODAL	:	2.870.000.000,00
1.010107008752332	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	:	2870.000.000,00
1.010107008752332.01	Belanja Modal Pemeliharaan Jalan	:	2870.000.000,00

11. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Akun Pendapatan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	:	993.650.012.000,00
-------------------	-------------------	---	--------------------

12. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kelompok Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.000.000.4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	:	244.660.986.000,00
---------------------	--	---	--------------------

13. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Kelompok Pendapatan Lan - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian ditambah rincian obyek Pendapatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.000.000.4.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	:	123.255.811.000,00
1.20.03.000.000.4.3.4.01	DANA PENYESUAIAN	:	123.255.811.000,00
1.20.03.000.000.4.3.4.01.01	DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR	:	17.325.000.000,00
1.20.03.000.000.4.3.4.01.03	DANA BOS	:	64.776.529.000,00
1.20.03.000.000.4.3.4.01.04	DANA PENYESUAIAN TAMBAHAN DAU UNTUK GIIRI PNSD	:	44.666.417.000,00
1.20.03.000.000.4.3.4.01.05	DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH	:	9.487.000.000,00

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 21 September 2011

**BUPATI JEPARA,**



**HENDRO MARTOJO**

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 21 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA**



**SHOLIH**

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengawal	
BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 230